



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meri Harjo Bin Tamsi;
2. Tempat lahir : Sembayat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VIII/2021/Reskrim tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERI HARJO BIN TAMSIS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERI HARJO BIN TAMSII selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak Hand Phone Merk Vivo Type y91c warna putih dengan imei 1867308046700877.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Type y91c warna merah ungu dengan imei 1867308046700877.

*Dikembalikan kepada Anak saksi Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi*

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MERI HARJO BIN TAMSII pada hari Senin Tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Pebruari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar asrama putri Pondok Pesantren Ar Rauda Kel. Lubuk Kebur Kec. Seluma Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin Tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 24.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir Siring besar atau irigasi bendungan Seluma, Terdakwa merasa jenuh karena tidak mendapatkan ikan. Kemudian terdakwa melihat situasi lingkungan

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesantren Ar – Raudah sepi dan pesantren tersebut hanya dihuni oleh Santriwati sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam pesantren tersebut.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada hari senin Tanggal 01 Pebruari 2021 Terdakwa terlebih dahulu mengecek situasi di sekitar pesantren dan setelah merasa situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa masuk ke pesantren dengan cara memanjat pagar tembok samping gerbang Asrama Pesantren dan langsung menuju ke depan kamar Saksi Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi, kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan kondisi Pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci.

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar, Terdakwa melihat Handphone Vivo Y 91 c dengan Imei 1867308046700877 terletak diatas bantal kepala disamping kepala saksi Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi yang sedang tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan pergi meninggalkan Asrama. Setelah itu Terdakwa menyimpan Handphone hasil curiannya tersebut dirumah Terdakwa di Kelurahan Sembayat Kec. Seluma Timur Kab. Seluma kemudian mempergunakan handphone tersebut untuk aktivitas sehari - hari Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit Handphone Vivo Y 91 c dengan Imei 1867308046700877 tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi

- Bahwa Akibat persetriwa pencurian tersebut saksi Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- ( Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan handphone yang Anak Korban alami;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Anak Korban kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei. 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 04.10 WIB Anak Korban terbangun dari tidur untuk persiapan melaksanakan Sholat Subuh, dan pada saat itu Anak Korban langsung mengecek keberadaan handphone miliknya karena Anak Korban akan mengecras handphone tersebut, namun pada saat itu Anak Korban melihat sudah tidak ada lagi handphone tersebut di atas bantal kepala sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban mencari disekitar kamar dan tidak ketemu, lalu setelah sholat subuh Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Guru dan teman-temannya, lalu guru dan teman-teman Anak Korban ikut mencari di setiap kamar asrama putri, akan tetapi handphone tersebut tidak ditemukan lagi, kemudian Anak Korban diantar kakaknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain handphone milik Anak Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang berada dalam satu kamar dengan Anak Korban mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Anak Korban dan teman-temannya sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci karena dalam satu kamar terdapat 4 (empat) orang yaitu Anak Korban, Saudari IIS, Saudari VANI dan Saudari AMELIA dan Anak Korban bukan yang terakhir masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa kondisi pintu kamar Anak Korban setelah kejadian tidak ada yang rusak;
- Bahwa tidak ada CCTV di Pondok Pesantren Ar-Rauda tersebut;
- Bahwa sekitar setelah lebih dari 1 (satu) bulan sejak kejadian, dari pihak kepolisian ada memberitahukan kepada Ayah Anak Korban melalui *chat* bahwa handphone milik Anak Korban tersebut telah ditemukan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban terakhir melihat handphone-nya saat berada di Polsek, yang mana pada saat itu kondisi handphone tersebut masih sama, namun nomor kartu telepon sudah diganti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian kehilangan handphone miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Putih Dengan IMEI 1867308046700877 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877, Anak Korban menyatakan mengetahui barang bukti tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Ardiles Fernandes Bin Alm. Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan handphone yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan guru di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Anak Korban kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei. 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban datang ke rumah tempat Saksi tinggal yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari Asrama Putri Ar-Rauda, dan pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa handphonenya telah hilang di dalam Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kel.Lubuk Kebur Kec.Seluma Kota Seluma, setelah itu Saksi, guru lainnya dan teman-teman Anak Korban berusaha mencari handphone tersebut disekitar Asrama selama sekitar 1 (satu) jam namun tidak juga ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain handphone milik Anak Korban di dalam kamar tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci;
  - Bahwa kondisi pintu kamar Anak Korban setelah kejadian tidak ada yang rusak;
  - Bahwa di Pondok Pesantren Ar-Rauda tersebut ada gerbangnya, yakni di bagian depan ada gapura sedangkan untuk yang gerbang bagian belakang hanya sebagian saja sehingga terdapat lubang. Selain itu tidak ada CCTV di Pondok Pesantren Ar-Rauda dan hanya bagian gerbang depan saja yang ada penjaganya;
  - Bahwa pada saat kejadian, keadaan sekitar sepi dan untuk penerangan terang karena ada lampu;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian kehilangan handphone miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
  - Bahwa sudah 2 (dua) kali kejadian seperti ini terjadi di Pondok Pesantren Ar-Rauda;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Nani Kurniati Binti Nizamudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan handphone yang dialami oleh Anak Korban;
  - Bahwa Saksi merupakan guru/pengasuh di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Anak Korban kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei. 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang berada di Rumah Guru di Pondok Pesantren Ar-Rauda Kel.Lubuk Kebur Kec.Seluma Kab.Seluma, tiba-tiba Anak Korban datang ke rumah tempat Saksi tinggal dan menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Anak Korban hendak Sholat Subuh, Anak Korban sudah tidak melihat lagi handphonenya yang diletakkannya di atas tempat tidurnya, dan pada saat itu Anak korban mencari di seputaran kamar tersebut, akan tetapi tidak di temukan, lalu Saksi memberitahu guru lainnya dan mencari handphone tersebut diseluruh asrama putri namun tidak juga ditemukan;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain handphone milik Anak Korban di dalam kamar tersebut;
  - Bahwa posisi kamar Anak Korban berada di bagian tengah pondok pesantren;
  - Bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci;
  - Bahwa di Pondok Pesantren Ar-Rauda tersebut ada gerbangnya, yakni di bagian depan ada gapura sedangkan untuk yang gerbang bagian belakang hanya sebagian saja sehingga terdapat lubang. Selain itu tidak ada CCTV di Pondok Pesantren Ar-Rauda dan hanya bagian gerbang depan saja yang ada penjaganya;
  - Bahwa pada saat kejadian, keadaan sekitar sepi dan untuk penerangan terang karena ada lampu;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian kehilangan handphone miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut karena semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 4.** Saksi Heri Deva Putra Bin Abdul Malik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa oleh Pemeriksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari sebagai anggota Polsek Seluma, sehingga dengan adanya laporan pencurian tersebut saksi bersama anggota reskrim polsek menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian yang ditangkap oleh Saksi adalah Sdr. MERI HARJO Bin TAMSI;
- Bahwa Sdr.MERI HARJO Bin TAMSI ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kel.Sembayat Kec.Seluma timur Kab.Seluma;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. MERI HARJO Bin TAMSI berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan Sdr.ARDILES dimana korbannya adalah Sdri.ANGGUN BELLA CYNTIA serta penyelidikan yang saksi lakukan bersama anggota unit res polsek;
- Bahwa yang disita dari pelaku pencurian Sdr. MERI HARJO Bin TAMSI tersebut yaitu 1 (satu) unit HANDPHONE VIVO Y91C warna merah ungu dengan no IMEI 1867308046700877;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdr. MERI HARJO Bin TAMSI telah mengakuinya sebagai pelaku utama pencurian yang mengambil HANDPHONE VIVO Y91C warna merah ungu dengan IMEI 1867308046700877 tersebut di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang ditangkap selain pelaku utama Sdr. MERI HARJO Bin TAMSI;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Sdr. MERI HARJO Bin TAMSI secara singkat, yakni unit reskrim polsek mendapat laporan bahwa ada pencurian handphone di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma, setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama anggota melaksanakan penyelidikan dan meminta bantuan kepada team IT Polda Bengkulu untuk melacak keberadaan handphone tersebut dengan mengirimkan no imei HANDPHONE VIVO Y91C dengan imei 1867308046700877 kepada team IT polda tersebut, setelah di TRACE IMEI oleh IT Polda Bengkulu didapat data no yang aktif dimana no handphone tersebut no indosat dengan no handphone 085658316432 yang aktif didalam handphone milik korban a.n ANGGUN BELLA CYINTIA setelah itu IT polda mengirimkan data Cek pos keberadaan sinyal handphone indosat tersebut, setelah itu Saksi bersama tim reskrim polsek melakukan penyelidikan lokasi keberadaan sinyal handphone tersebut, setelah mengetahui keberadaan titik sinyal handphone dan siapa yang telah memegang handphone tersebut serta mengetahui keberadaan pelaku, Saksi dan tim meluncur kerumah pelaku untuk melakukan penangkapan dan didapat pelaku bernama Sdr. MERI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARJO Bin TAMSI yang telah mengambil handphone VIVO Y91C di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma setelah mendapatkan keterangan dari pelaku, Saksi bersama tim menyita handphone tersebut dan mengecek no imei handphone dimana no imei handphone tersebut sama dengan yang dilaporkan korban dan setelah itu Saksi bersama anggota membawa pelaku ke Polsek untuk dimintai keterangan selanjutnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena Terdakwa telah mengambil handphone milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Terdakwa telah mengambil handphone merk VIVO milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal dan bulan lupa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir Siring besar atau Irigasi bendungan Seluma untuk memancing ikan, setelah itu Terdakwa merasa jenuh dikarenakan ikan yang dipancing tidak dapat-dapat, dan pada saat itu Terdakwa melihat situasi sepi dimana lingkungan Pesantren sepi dan hanya dihuni Santriwati, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di dalam pesantren tersebut, dan setelah mengecek situasi memang dalam keadaan aman, Terdakwa masuk lewat pintu belakang asrama Pondok Pesantren Ar-Rauda tersebut dan langsung menuju Kamar Santriwati yang paling dekat dengan pintu belakang, dan setelah tiba di depan kamar tersebut Terdakwa langsung mendorong dengan tangan kanan dan memang ternyata kamar asrama putri tersebut tidak di kunci, dan hanya di tutup biasa saja, setelah masuk Terdakwa melihat Handphone Vivo terletak di atas bantal kepala di samping Anak Korban, yang mana saat itu dalam kamar tersebut ada 4 (empat) orang dan semuanya sedang tidur lalu setelah itu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar asrama;
- Bahwa setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa membuang kartu telpon yang ada didalamnya ke sungai besar dan Terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa di Kel.Sembayat Kec.Seluma timur Kab.Seluma untuk menyimpannya sementara agar aman. Kemudian setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman, Terdakwa pergi ke konter untuk membeli kartu GSM Indosat/IM3 dengan nomor 085658316432 lalu Terdakwa aktifkan Handphone tersebut dan Terdakwa pakai sehari-hari;

- Bahwa pada saat kejadian lingkungan Pesantren terang oleh lampu, tetapi sepi dikarenakan sudah larut malam;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil selain handphone merk VIVO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dikarenakan kamar Asmara Putri tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk mengambil handphone merk VIVO milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone maka handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877, Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Putih Dengan IMEI 1867308046700877;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir Siring besar atau Irigasi bendungan Seluma untuk memancing ikan, setelah itu Terdakwa merasa jenuh dikarenakan ikan yang dipancing tidak dapat-dapat, dan pada saat itu Terdakwa melihat situasi sepi dimana lingkungan Pesantren sepi dan hanya dihuni Santriwati, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di dalam pesantren tersebut, dan setelah mengecek situasi memang dalam keadaan aman, Terdakwa masuk lewat pintu belakang asrama Pondok Pesantren Ar-Rauda tersebut dan langsung menuju Kamar Santriawati yang paling dekat dengan pintu belakang, dan setelah tiba di depan kamar tersebut Terdakwa langsung mendorong dengan tangan kanan dan memang ternyata kamar asrama putri tersebut tidak di kunci, dan hanya di tutup biasa saja, setelah masuk Terdakwa melihat Handphone Vivo terletak di atas bantal kepala di samping Anak Korban, yang mana saat itu dalam kamar tersebut ada 4 (empat) orang dan semuanya sedang tidur lalu setelah itu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar asrama;
- Bahwa setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa membuang kartu telpon yang ada didalamnya ke sungai besar dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kel.Sembayat Kec.Seluma timur Kab.Seluma untuk menyimpannya sementara agar aman. Kemudian setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman, Terdakwa pergi ke konter untuk membeli kartu GSM Indosat/IM3 dengan nomor 085658316432 lalu Terdakwa aktifkan Handphone tersebut dan Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 04.10 WIB Anak Korban terbangun dari tidur untuk persiapan melaksanakan Sholat Subuh, dan pada saat itu Anak Korban langsung mengecek keberadaan handphone miliknya karena Anak Korban akan mengecas handphone tersebut, namun pada saat itu Anak Korban melihat sudah tidak ada lagi handphone tersebut di atas bantal kepala sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban mencari disekitar kamar dan tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban datang ke rumah gurunya, yakni Saksi Ardiles Fernandes Bin Alm. Anwar dan Saksi Nani Kurniati Binti Nizamudin, dan pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi Ardiles dan Saksi Nani bahwa handphonenya telah hilang di dalam Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda, setelah itu Saksi Ardiles dan Saksi Nani, guru lainnya serta teman-teman Anak Korban berusaha mencari handphone tersebut disekitar Asrama namun tidak juga ditemukan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ardiles bersama dengan Anak Korban yang diantar kakaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa setelah unit reskrim polsek mendapat laporan bahwa ada kejadian kehilangan handphone di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma, Saksi Heri Deva Putra Bin Abdul Malik bersama anggota melaksanakan penyelidikan dan meminta bantuan kepada team IT Polda Bengkulu untuk melacak keberadaan handphone tersebut dengan mengirimkan nomor imei HANDPHONE VIVO Y91C dengan imei 1867308046700877 kepada team IT polda tersebut, setelah di TRACE IMEI oleh IT Polda Bengkulu didapat data nomor indosat 085658316432 yang aktif pada handphone milik korban a.n ANGGUN BELLA CYINTIA setelah itu IT polda mengirimkan data Cek pos keberadaan sinyal handphone indosat tersebut, lalu Saksi Heri bersama tim reskrim polsek melakukan penyelidikan lokasi keberadaan sinyal handphone tersebut, setelah mengetahui keberadaan titik sinyal handphone dan siapa yang telah memegang handphone tersebut dan mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi Heri dan tim meluncur kerumah Terdakwa yang beralamat di Kel.Sembayat Kec.Seluma timur Kab.Seluma untuk melakukan penangkapan dan Terdakwa mengakuinya bahwa dialah yang telah mengambil handphone VIVO Y91C di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma, setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Heri bersama tim menyita 1 (satu) unit HANDPHONE VIVO Y91C warna merah ungu dengan nomor IMEI 1867308046700877 dan mengecek nomor imei handphone tersebut dimana nomor imei handphone tersebut sama dengan yang dilaporkan Anak Korban dan setelah itu Saksi Heri bersama anggota membawa Terdakwa ke Polsek untuk dimintai keterangan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci karena dalam satu kamar terdapat 4 (empat) orang yaitu Anak Korban, Saudari IIS, Saudari VANI dan Saudari AMELIA dan Anak Korban bukan yang terakhir masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa kondisi pintu kamar Anak Korban setelah kejadian tidak ada yang rusak dan tidak ada barang lain yang hilang selain handphone merk VIVO milik Anak Korban di dalam kamar tersebut;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas*



- Bahwa Pondok Pesantren Ar-Rauda memiliki gerbang, yakni di bagian depan ada gapura sedangkan untuk yang gerbang bagian belakang hanya ada sebagian saja sehingga terdapat lubang. Selain itu tidak ada CCTV di Pondok Pesantren Ar-Rauda dan hanya bagian gerbang depan saja yang ada penjaganya;
- Bahwa pada saat kejadian lingkungan Pesantren terang oleh lampu, tetapi sepi dikarenakan sudah larut malam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian kehilangan handphone miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone maka handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;*

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Meri Harjo Bin Tamsi yang telah diperiksa identitas selengkapnyadiatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

*Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia-Bogor,1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir Siring besar atau Irigasi bendungan Seluma untuk memancing ikan, setelah itu Terdakwa merasa jenuh dikarenakan ikan yang dipancing tidak dapat-dapat, dan pada saat itu Terdakwa melihat situasi sepi dimana lingkungan Pesantren sepi dan hanya dihuni Santriwati, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di dalam pesantren tersebut, dan setelah mengecek situasi memang dalam keadaan aman, Terdakwa masuk lewat pintu belakang asrama Pondok Pesantren Ar-Rauda tersebut dan langsung menuju kamar Santriawati yang paling dekat dengan pintu belakang, dan setelah tiba di depan kamar tersebut Terdakwa langsung mendorong dengan tangan kanan dan ternyata kamar asrama putri tersebut tidak di kunci, dan hanya di tutup biasa saja, setelah masuk Terdakwa melihat Handphone Vivo terletak di atas bantal kepala di samping Anak Korban, yang mana saat itu dalam kamar tersebut ada 4 (empat) orang dan semuanya sedang tidur, lalu setelah itu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung keluar asrama;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa membuang kartu telpon yang ada didalamnya ke sungai besar dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kel.Sembayat Kec.Seluma timur Kab.Seluma untuk menyimpannya sementara agar aman, lalu setelah Terdakwa merasa keadaan sudah aman, Terdakwa pergi ke konter untuk membeli kartu

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSM Indosat/IM3 dengan nomor 085658316432 lalu Terdakwa aktifkan Handphone tersebut dan Terdakwa pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 04.10 WIB Anak Korban terbangun dari tidur untuk persiapan melaksanakan Sholat Subuh, dan pada saat itu Anak Korban langsung mengecek keberadaan handphone miliknya karena Anak Korban akan mengecek handphone tersebut, namun pada saat itu Anak Korban melihat sudah tidak ada lagi handphone tersebut di atas bantal kepala sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban mencari disekitar kamar dan tidak ketemu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban datang ke rumah gurunya, yakni Saksi Ardiles Fernandes Bin Alm. Anwar dan Saksi Nani Kurniati Binti Nizamudin, dan pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi Ardiles dan Saksi Nani bahwa handphonenya telah hilang di dalam Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda, setelah itu Saksi Ardiles, Saksi Nani dan guru lainnya serta teman-teman Anak Korban berusaha mencari handphone tersebut disekitar Asrama namun tidak juga ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ardiles bersama dengan Anak Korban yang diantar kakaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Menimbang, bahwa setelah unit reskrim polsek mendapat laporan bahwa ada kejadian kehilangan handphone di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma, Saksi Heri Deva Putra Bin Abdul Malik bersama anggota melaksanakan penyelidikan dan meminta bantuan kepada team IT Polda Bengkulu untuk melacak keberadaan handphone tersebut dengan mengirimkan nomor imei HANDPHONE VIVO Y91C dengan imei 1867308046700877 kepada team IT polda tersebut, setelah di TRACE IMEI oleh IT Polda Bengkulu didapat data nomor indosat 085658316432 yang aktif pada handphone milik korban a.n ANGGUN BELLA CYINTIA setelah itu IT polda mengirimkan data Cek pos keberadaan sinyal handphone indosat tersebut, lalu Saksi Heri bersama tim reskrim polsek melakukan penyelidikan lokasi keberadaan sinyal handphone tersebut, setelah mengetahui keberadaan titik sinyal handphone dan siapa yang telah memegang handphone tersebut dan mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi Heri dan tim meluncur kerumah Terdakwa yang beralamat di Kel.Sembayat Kec.Seluma timur Kab.Seluma untuk melakukan penangkapan dan Terdakwa mengakuinya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas



bahwa dialah yang telah mengambil handphone VIVO Y91C di asrama putri Ponpes Ar-rauda yang beralamatkan di Kel.Lubuk kebur Kec.Seluma Kab.Seluma, setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa, Saksi Heri bersama tim menyita 1 (satu) unit HANDPHONE VIVO Y91C warna merah ungu dengan nomor IMEI 1867308046700877 dan mengecek nomor imei handphone tersebut dimana nomor imei handphone tersebut sama dengan yang dilaporkan Anak Korban dan setelah itu Saksi Heri bersama anggota membawa Terdakwa ke Polsek untuk dimintai keterangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain dan dengan cara menggunakan tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci karena dalam satu kamar terdapat 4 (empat) orang yaitu Anak Korban, Saudari IIS, Saudari VANI dan Saudari AMELIA dan Anak Korban bukan yang terakhir masuk kedalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi pintu kamar Anak Korban setelah kejadian tidak ada yang rusak dan tidak ada barang lain yang hilang selain handphone merk VIVO milik Anak Korban di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Pondok Pesantren Ar-Rauda memiliki gerbang, yakni di bagian depan ada gapura sedangkan untuk yang gerbang bagian belakang hanya ada sebagian saja sehingga terdapat lubang. Selain itu tidak ada CCTV di Pondok Pesantren Ar-Rauda dan hanya bagian gerbang depan saja yang ada penjaganya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian lingkungan Pesantren dalam keadaan terang oleh lampu, tetapi sepi dikarenakan sudah larut malam;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban akibat kejadian kehilangan handphone miliknya tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Korban untuk mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone maka handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1



(satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064 milik Anak Korban yang diletakkan di atas bantal kepala sebelah kanan Anak Korban dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun, dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Korban dengan memindahkan barang tersebut dari kekuasaan Anak Korban ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari Anak Korban dan sejak awal Terdakwa telah memiliki tujuan mengambil handphone tersebut untuk dijual, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone maka handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Reskrim Polsek di rumah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa memang dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil barang milik Anak Korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki maupun dijual oleh Terdakwa seolah-olah dialah pemilik barang tersebut dan mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa masuk lewat pintu belakang asrama Pondok Pesantren Ar-Rauda dan langsung menuju kamar Santriawati yang paling dekat dengan pintu belakang, dengan maksud

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064 milik Anak Korban yang diletakkan di atas bantal kepala sebelah kanan Anak Korban dengan cara langsung mengambil dengan tangan sendiri tanpa menggunakan alat apapun tanpa izin dari Anak Korban sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana waktu tersebut merupakan malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit;

Menimbang, bahwa kejadian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud mengambil barang berupa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064 milik Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam Asrama Putri Pondok Pesantren Ar-Rauda yang memiliki pintu gerbang di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan maksud mengambil barang berupa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Ungu dengan Nomor Imei 1867308046700877 dan Nomor Handphone Simpati 081278584064 milik Anak Korban tanpa izin pada waktu malam, yaitu sekitar Pukul 01.00 WIB di dalam sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 yaitu unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam ketiga unsur tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap unsur ke-1, yakni unsur "Barang siapa" dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Putih Dengan IMEI 1867308046700877;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi yang telah disita secara sah dari Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban Anggun Bella

Chintia Binti Rizal Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Meri Harjo Bin Tamsi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Putih Dengan IMEI 1867308046700877;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merek VIVO Type Y91C Warna Merah/ungu Dengan IMEI 1867308046700877;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anggun Bella Chintia Binti Rizal Efendi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H. dan Nesia Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

ttd

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anna Lestari, S.H.